

**JUAL BELI BADEG (NIRA KELAPA) KE PABRIK TUAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
INGANA TURROFIQOH
NIM.1323202053

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

**JUAL BELI BADEG (NIRA KELAPA) KE PABRIK TUAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. banyumas)**

**INGANA TURROFIQOH
NIM. 132322053**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang melakukan jual beli badeg (nira kelapa), dimana tujuan dari jual beli tersebut untuk membuat tuak, padahal tuak termasuk golongan khamr yang tidak boleh dikonsumsi menurut Islam. Praktik jual beli badeg (nira kelapa) di desa Purwosari ini dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu kepada penjual badeg (nira kelapa). Dan pembayaran dilakukan secara tunai ketika penjual mengantar badeg (nira kelapa) ke pembeli. Batasan masalahnya, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pada praktik jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak perspektif hukum Islam (Studi Kasus di desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. banyumas). Jual beli ini bertujuan untuk membuat tuak. yang diduga keras dapat menimbulkan mafsadat bagi masyarakat sekitar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lapangan tersebut. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara kepada penjual dan pembeli badeg (nira kelapa) serta masyarakat yang membeli tuak di desa Purwosari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli badeg (nira kelapa) ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan tujuan untuk dijadikan tuak. Proses jual beli badeg (nira kelapa) tidak sesuai dengan akad jual beli dalam hukum Islam. Akad ini tidak sah dilakukan apabila manfaat yang diakadkan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Apabila ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak yang ada di desa Purwosari, menurut penulis jual beli badeg (nira kelapa) hukumnya boleh, namun jika jual beli badeg (nira kelapa) tujuannya untuk membuat tuak, maka jual beli ini menjadi haram. Karena tuak termasuk khamr yang dapat memabukkan. dan dala Islam dilarang.

Kata kunci: Jual beli, Badeg (nira kelapa), Pabrik Tuak, Perspektif Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	15
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15

2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Hukum Jual Beli	25
5. Macam- Macam Jual Beli	27
6. Jual Beli yang Dilarang	28
B. Kedudukan <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Jual Beli	36
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Subjek dan Objek Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	54
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	54
B. Praktik Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) ke Pabrik Tuak	56
C. Analisis Praktik Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) ke Pabrik Tuak Perspektif Hukum Islam	58
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Sedangkan mu'amalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, yang salah satu bentuknya adalah tukar-menukar harta (jual beli).² Bentuk mu'amalah seperti jual beli ini ada berdasarkan atas rasa saling membutuhkan antara manusia satu dengan lainnya. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli untuk membeli dagangannya agar penjual memperoleh uang. Pembeli juga membutuhkan penjual agar pembeli mendapatkan barang yang sedang dibutuhkannya.

Mengkaji dan mendalami *fiqh mu'amalah maliyyah* tidak dapat dikaji oleh akal dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi harus mengikuti kaidah hukum syara' yang terikat dengan landasan hukum Islam dan berdasarkan dalil. Oleh sebab itu, seorang peneliti yang mendalami *fiqh mu'amalah maliyyah* memerlukan kerangka teori atau metodologi berpikir yang disebut sebagai Usul Fikih.³

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 4.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 27.

Jual beli sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk membantu memenuhi kelangsungan hidupnya. Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Allah telah menempatkan manusia sekalian di muka bumi yang di dalamnya terdapat sumber penghidupan. Untuk mendapatkan rezeki sebagai sumber penghidupan manusia diperintahkan untuk bekerja mencari sebagian karunia Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan rezeki ialah melalui kegiatan transaksi jual beli.⁵ Karena pada dasarnya hukum jual beli itu halal atau boleh, maka setiap orang Islam dalam mencari rezeki boleh dengan cara jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْحَاءُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksinya, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*muḍarabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 68.

⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemuḍaratan*, tipuan, judi dan riba.⁷

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syarat, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', maka jual beli itu tidak sah.⁸

Rukun akad dalam jual beli ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-‘āqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul-‘aqd*), objek akad (*maḥallul-‘aqd*), dan tujuan akad (*mauḍū' al-‘aqd*).⁹ Sedangkan salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjual-belikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, serta bersih barangnya.¹⁰

Barang yang diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari beraneka ragam. Dari barang yang menjadi kebutuhan pokok sampai pada barang yang fungsinya sebagai pelengkap saja. Bahkan dari barang yang awalnya halal untuk diperjualbelikan bisa menjadi haram untuk diperjualbelikan karena tujuannya dijadikan sebagai sesuatu yang haram dan dapat menimbulkan mafsadat bagi masyarakat.

⁷ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 130.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 52.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 123-124.

Melihat kenyataan di lapangan, ada praktik jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi mengandung faktor yang menghalangi kebolehnya yaitu tujuan dari jual beli yang menimbulkan mafsadat bagi masyarakat. Seperti jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak dengan tujuan untuk dijadikan minuman tuak di desa Purwosari. Dalam hal ini, bagaimana hukum menjual badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak dengan tujuan untuk dijadikan minuman tuak yang dapat menimbulkan mafsadat bagi masyarakat desa Purwosari.

Dalam rangka memenuhi dan menambah penghasilan mereka melakukan transaksi dengan menjual badeg (nira kelapa) mereka untuk membuat tuak.¹¹ Tuak adalah minuman beralkohol yang merupakan hasil fermentasi nira (getah) dari mayang berbagai jenis pohon palem seperti lontar (siwalan), kurma dan kelapa atau bahan minuman/ buah yang mengandung gula.¹² Menurut kamus besar bahasa Indonesia tuak merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren (kelapa, siwalan) yang diragikan.¹³ Bahan baku yang dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau mayang kelapa, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain.¹⁴

Usaha jual beli ini sangat diminati oleh sebagian masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak bisa membuat badeg (nira kelapa) menjadi sesuatu yang menarik bagi si pembeli, selain itu dengan menjual badeg (nira kelapa) mereka tidak perlu lagi bekerja untuk menjajakan badeg (nira kelapa)

¹¹ Wawancara dengan penjual badeg pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak_nira, Diakses pada tanggal 30 Maret 217.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1549.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak_nira, Diakses pada tanggal 30 Maret 217.

sendiri, yang mana pekerjaan itu dikenal berat dan susah karena harus bersaing dengan jenis minuman lain yang lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka menjual badeg (nira kelapa) kepada pabrik pembuat tuak. Faktor tersebut merupakan motivasi masyarakat untuk menjual badeg (nira kelapa) mereka.¹⁵

Nira secara alami mulai mengalami proses fermentasi begitu dikumpulkan dari pohon, karena ragi alami dalam pori-pori pot dan udara (sering dikarenakan oleh ragi yang tersisa di wadah pengumpulan). Dalam waktu dua jam, fermentasi menghasilkan tuak dengan kadar alkohol sampai 4%, sedikit memabukkan dan manis. Tuak ini bisa dibiarkan terfermentasi lebih lama, hingga satu hari, untuk menghasilkan rasa yang lebih kuat, lebih asam dan kecut, yang lebih disukai beberapa orang. Pengusaha tuak melakukan fermentasi yang lebih lama lagi untuk menghasilkan tuak yang kuat, sehingga orang tak sadarkan diri sehabis meminumnya.¹⁶

Jual beli ini dilakukan oleh si penjual badeg murni kepada pengusaha tuak (*al-‘āqidain*) dengan harga per liternya Rp 4000,-. Biasanya pengusaha tuak membeli sampai dengan 300 liter lebih dalam jangka waktu tiga hari. Setiap tiga hari sekali, si penjual mengantar badegnya ke pabrik pembuatan tuak yang berada di Desa Purwosari. Dalam hal ini terjadi kesepakatan atas pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul-‘aqd*). Badeg (nira kelapa) menjadi objek akad (*maḥallul-*

¹⁵ Hasil wawancara dengan penjual badeg pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan pengusaha tuak (pembeli) pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016, pukul 11.30 WIB.

'*aqd*') dalam jual beli. Dan tujuan akad (*maudū' al-'aqd*) adalah badeg yang akan dimanfaatkan untuk membuat tuak oleh si pembeli (pengusaha tuak).

Jual beli badeg (nira kelapa) sudah lama terjadi di Desa Purwosari. Badeg (nira kelapa) dijual kepada pengusaha tuak untuk digunakan sebagai bahan pembuat tuak. Orang Batak sering menyebut tuak itu sebagai jamu tradisional, karena setelah meminumnya, badan menjadi segar kembali, namun bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri. Tidak hanya orang Batak yang mengkonsumsi minuman tuak itu, orang Jawa yang muslim juga mengkonsumsinya.¹⁷

Semenjak adanya pabrik tuak, banyak dari kalangan muda dan dewasa muslim desa Purwosari yang membeli dan mengkonsumsi tuak dari pabrik tersebut.¹⁸ Bila meminum sedikit, tuak akan menciptakan kemarahan. Semakin banyak, tuak akan mengganggu kemampuan peminumnya untuk mengerti kejadian-kejadian penting yang berlangsung di sekitarnya. Semakin banyak meminumnya, maka orang tersebut akan secara serius mengalami gangguan koordinasi gerak tubuh, kemampuan pikiran, membuat keputusan dan bicara. Bila semakin banyak, alkohol bisa membuat pingsan, koma dan kematian.¹⁹

Bila dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat meminum tuak, dapat disimpulkan bahwa tuak tidak jauh berbeda dengan minuman beralkohol lainnya, bisa membuat orang yang meminumnya kehilangan akal sadarnya.

¹⁷ Hasil wawancara dengan pengusaha tuak (pembeli) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.30 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan pengusaha tuak (pembeli) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.30 WIB.

¹⁹ <http://www.boras.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya>. Diakses pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017.

Dalam Islam minuman yang sejenis ini disebut khamr, sedangkan khamr hukumnya haram menurut hukum syariat.

Jual beli badeg (nira kelapa) dengan maksud dimanfaatkan untuk dijadikan tuak banyak menimbulkan *kemudahan* bagi masyarakat khususnya bagi para pemuda muslim di sekitar tempat itu, karena mereka tergiur dengan tuak yang dibuat oleh pengusaha tuak, yang pada akhirnya, banyak orang muslim yang mengkonsumsinya.

Setelah memperhatikan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai hukum menjual badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) ke Pabrik Tuak Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. Banyumas)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Jual beli

Jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bay'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli

adalah menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁰

2. Badeg

Badeg merupakan minuman khas Indonesia yang berasal dari sadapan Pohon Aren (Bunga aren), memiliki rasa yang manis dan segar serta bau khas yang harum.²¹

3. Nira Kelapa

Nira kelapa merupakan getah bunga kelapa yang dikumpulkan dari mayang (bunga) pohon kelapa yang dipotong. Sebuah wadah diikat ke tunggul bunga untuk mengambil nira. Cairan putih nira yang terkumpulkan awalnya cenderung sangat manis dan tidak mengandung alkohol sebelum difermentasi.²²

4. Pabrik Tuak

Istilah yang digunakan untuk menyebut nama dari rumah yang dijadikan tempat untuk membuat minuman tuak.

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.²³

IAIN PURWOKERTO

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 67.

²¹ <http://kompasiana.com/kasamago/badeg-lahang-minuman-tradisional-yang-ketelen-zaman>, diakses pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 11.30 WIB.

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Tuak_nira, diakses pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 11.30 WIB.

²³ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 248.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia berdasarkan al Qur'ah dan hukum syara'.²⁴

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah menjual minuman khas Indonesia yang berasal dari sadapan pohon aren (bunga aren) atau nira kelapa yang memiliki rasa manis dan segar serta bau khas yang harum ke sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk membuat minuman tuak dilihat dari sudut pandang hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak di Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak di Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak di Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak di Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik dapat menambah dan wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak perspektif hukum Islam.
- c. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.
- d. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak perspektif hukum Islam bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa pembahasan terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas menurut perspektif hukum Islam.

Meskipun masalah jual beli sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, namun masalah jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak merupakan masalah yang baru berada di Indonesia dan tidak ada pada masa Rasulullah SAW sehingga perlu diadakan pengkajian yang lebih dalam, karena memang secara rinci belum disebutkan di dalam al-Qur'an dan Hadis. Beberapa pembahasan

terkait dengan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Syekh Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah* khususnya pada jilid 12 menjelaskan tentang hukum menjual benda yang halal digunakan untuk membuat sesuatu yang haram seperti menjual anggur kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk membuat khamr. Hal tersebut hukumnya boleh, dikarenakan kemaksiatan atau dosa dalam hal ini bukan terletak pada kondisi menjual anggur tersebut, melainkan ketika terjadi perubahan status (menjadi khamr).²⁵

Wahbah az-Zuhāfī, dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* khususnya pada jilid 4 menjelaskan tentang hukum menjual anggur kepada tukang perah khamr dengan sepengetahuan si penjual bahwa ia akan membuatnya menjadi khamr, hal tersebut hukumnya haram menurut kalangan Syafi'iyah. Namun jika si penjual ragu apakah si pembeli akan menjadikannya khamr atau tidak, maka jual beli tersebut menjadi makruh.²⁶

Abdul Rahman Ghazaly, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalat* menjelaskan tentang adanya bentuk-bentuk transaksi jual beli yang dilarang dalam pandangan hukum Islam.²⁷

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* menjelaskan tentang hukum jual beli.²⁸

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid*, XII : 136.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, VI : 504.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 117.

M. Cholil Nafis dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum Ekonomi Syariah* menjelaskan tentang penetapan hukum berdasarkan *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah cara untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan akibat suatu perbuatan. Syariah Islam menegaskan bahwa saling tolong menolong untuk kebaikan hukumnya wajib, dan saling tolong menolong untuk kejahatan hukumnya haram.²⁹

Kamal Muchtar dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqih* khususnya pada jilid 1 menjelaskan tentang penetapan hukum berdasarkan *Sadd al-Ẓarī'ah* yang bertujuan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.³⁰

Adapun karya ilmiah atau penelitian lain berupa skripsi yang terkait dengan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian adalah skripsi yang disusun oleh Andi Lala Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)" di dalamnya membahas tentang hukum sewa menyewa pohon kelapa dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bahan membuat tuak. Apabila ditinjau menurut Fiqh Mu'amalah, menurut penulis pohon kelapa yang disewakan hukumnya boleh namun jika tujuannya untuk membuat tuak, maka

²⁹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum*, hlm. 47.

³⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I : 156.

hukumnya haram, karena tuak merupakan minuman yang memabukkan dan termasuk dalam kategori khamr, sedangkan khamr dilarang oleh Syari'at Islam.³¹

Dari uraian judul skripsi di atas yang menjadikan beda dengan penulis saat ini adalah akad dalam penelitian di mana pada judul skripsi di atas menggunakan akad sewa menyewa dan lebih menekankan pada tinjauan Fikih Mu'amalah terhadap praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak, di sini sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas penulis di atas sangatlah berbeda. Penelitian dalam skripsi penulis ini berjudul Jual Beli Badeg (Nira kelapa) Ke Pabrik Tuak di Desa Purwosari. Disini penulis menggunakan akad jual beli dan lebih memfokuskan pada perspektif hukum Islam. Adapun objek penelitiannya sama yaitu pohon kelapa yang dijadikan bahan untuk pembuatan minuman tuak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini, akan dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.


Bab II : Memuat uraian mengenai landasan teori tentang konsep jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang.

³¹ Andi Lala. 2014. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)," Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat gambaran umum yang berisi temuan dari hasil penelitian dan analisis data. Bab ini diawali tentang deskripsi lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis tentang jual beli badeg (nira kelapa) perspektif hukum Islam.

Bab V : Memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dan kata penutup.



BAB II

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Akad jual beli badeg (nira kelapa) untuk membuat tuak yang dilaksanakan di desa Purwosari kecamatan Baturraden dilaksanakan secara lisan. Pembeli memesan terlebih dahulu kepada penjual, kemudian pembayarannya dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang kepada pembeli dan melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses jual beli badeg (nira kelapa) untuk membuat tuak ini tidak sesuai dengan akad jual beli dalam hukum Islam. Akad menjadi tidak sah yaitu tujuan barang yang diakadkan digunakan untuk membuat tuak, Karena tuak adalah minuman beralkohol yang dilarang oleh Agama.
2. Apabila ditinjau dari hukum Islam hukum jual beli badeg (nira kelapa) jika tidak bertujuan untuk membuat tuak, maka hukumnya boleh (halal). Namun dalam praktiknya jual beli badeg (nira kelapa) bertujuan untuk membuat tuak, maka hukumnya menjadi haram, karena jual beli ini membawa banyak kemafsadatannya daripada kemaslahatannya, seperti tak sadarkan diri, pingsan, koma, dan kematian setelah mengkonsumsinya. Hal ini sama dengan penjual membantu atau sebagai perantara pembeli untuk berbuat kemaksiatan

dengan membuat tuak adalah haram. Mengonsumsi tuak dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dilihat dari dampak negatifnya, tuak sama saja dengan khamr yang mengakibatkan mabuk dan tidak sadarkan diri setelah meminumnya. Dalam Islam setiap minuman yang memabukkan itu haram.

B. Saran-Saran

1. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syari'ah terutama teori tentang jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli badeg (nira kelapa) ke pabrik tuak sehingga bisa terjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.
2. Untuk pembeli atau pabrik yang membuat tuak, untuk tidak lagi memproduksi tuak, karena dalam Islam di larang.
3. Kepada masyarakat, agar tidak mengonsumsi tuak, karena dalam Islam dilarang.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.W. Munawir. 1997. *Kamus al-Munawwir*. 1997. Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1994. *Al Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah Fiqh 4 Madzhab*. Semarang: Asy-Syifa.
- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Zainuddiun. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shidieqy, Hasbi dan Teungku Muhammad. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash Shofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. t.t. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Endarmoko, Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Mua'malah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haruen, Nasruen. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M Ali. 2013. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Sukses Offest.

- Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir. 2006. *Uang Haram*. Jakarta: Amzah.
- Imam Ahmad bin Hambal. t.t. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Samiyin*. Beirut Libanon: Dar-al-Kutub al-Ilmiah.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia indonesia.
- Nafis, M Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UII Press.
- Nashiruddin al-Albani, Muhammad. 2011. *Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nawawi, Imam. 2002. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Mustaqim.
- Pussat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rianse, Usman dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Bandung Alfabeta.
- Riduwan, 2013. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT al-Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah: *Pesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhartini, Andewi. 20012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.

Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Non Buku :

Lala, Andi. 2014. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)," Skripsi. Riau: Universitas.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak_Nira. Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB.

<https://www.boras.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya>. Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB.

<https://kompasania.com/kasamago/badeg-lahang-minuman-tradisional-yang-ketelen-zaman>. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB.



IAIN PURWOKERTO